



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

Jl. Rumah Sakit No. 01 Banyumas Telp/Fak (0281) 796182, 796031
<http://rsudbms.banyumaskab.go.id>, E-mail: rsudbms.info@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
NOMOR 49 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS NOMOR 423 TAHUN 2021 TENTANG TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional, telah ditetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di RSUD Banyumas Nomor 423 Tahun 2021;
- b. bahwa untuk memaksimalkan kerja Tim diperlukan perubahan susunan keanggotaan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di RSUD Banyumas;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 94 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 94);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 65);

8. Peraturan Bupati Banyumas 109 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kelas B Pendidikan Kabupaten Banyumas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Direktur RSUD Banyumas Tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
- KEDUA : lampiran I keputusan ini.
Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas :
1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi.
 2. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi
 3. Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi.
- KETIGA : Uraian tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Struktur Organisasi Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran RSUD Banyumas.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyumas

Pada tanggal : 21 Februari 2022



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BANYUMAS
 NOMOR 49 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
 BANYUMAS TENTANG TIM PELAKSANA PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PEMBANTU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 BANYUMAS


NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	dr.DANI ESTI NOVIA	Direktur	Penanggung Jawab/ Atasan PPID
2.	dr. NOEGROHO HARBANI, M.Sc,Sp.S	Wakil Direktur Umum	Ketua PPID
3.	MENIK NUR UTAMI, SH	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua PPID
4.	PUJO PRIONO	Pengolah Informasi dan Komunikasi	Sekretaris PPID
BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI			
5.	TULUS SETIONO, S.KEP.NS.MPH	Kepala Bidang Keperawatan	Koordinator
6.	EDI PURWANTO, S.KOM	Kepala Instalasi Teknologi Informasi	Anggota
BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI			
7	WAHJU SETIADJI, S.Sos	Sub Koordinator Program	Koordinator
8	LILI SUERNI, SE	Analisis Organisasi	Anggota
BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA DAN INFORMASI			
9	AGUS NUGROHO, S.IP, M.Kes	Kepala Bagian Diklat Mutu dan Kerjasama	Korrdinator
10	LITA WIDIARTI, S.Kep, Ns	Kepala Instalasi P2CSR	Anggota

DIREKTUR RSUD BANYUMAS

 DANI ESTI NOVIA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
BANYUMAS TENTANG TIM PELAKSANA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BANYUMAS

STRUKTUR ORGANISASI
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DI RSUD BANYUMAS



DIREKTUR RSUD BANYUMAS

DANI ESTI NOVIA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
 BANYUMAS TENTANG TIM PELAKSANA PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PEMBANTU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 BANYUMAS

**URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI RSUD BANYUMAS**

NO	TIM PELAKSANA	TUGAS
1	2	3
1	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungan kepada publik.
2	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	a. Melakukan verifikasi bahan informasi publik b. Melakukan pemuntakhiran informasi dan dokumentasi c. Melakukan inventarisir informasi yang dikecualikan untuk disampaikan PPID Pembantu d. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID Pembantu secara berkala e. Pengklarifikasian informasi yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta - Informasi yang wajib tersedia setiap saat - Informasi yang dikecualikan
3	Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi	a. Memberikan pertimbangan hukum kepada PPID Pembantu dalam menerima atau menolak permohonan informasi dari masyarakat b. Membantu dan memberikan pertimbangan hukum kepada PPID Pembantu dalam menyelesaikan pengaduan dari masyarakat yang terkait dengan informasi publik c. Melakukan kajian/telaah hukum dalam hal terjadi sengketa informasi publik.

DIREKTUR RSUD BANYUMAS



DANI ESTI NOVIA